

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 196-210

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PORNOGRAFI DALAM MEDIA SOSIAL PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Oleh :

Ahmad Junaedy Tarigan¹, Adil Akhyar², Mustamam³

^{1,2,3} Universitas Islam Sumatera Utara

Email: ahmadjanedy@gmail.com

ABSTRAK

Pornografi membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan manusia, maka harus ada usaha bersama seluruh masyarakat melawan pornografi supaya tidak semakin jauh menjerumuskan kepada pengingkaran akan hakikat sebagai manusia. Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa pengaturan hukum tindak pidana penyebaran video pornografi yang diunggah melalui media sosial dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tindak pidana pornografi di dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang merupakan *lex specialis* (Undang-Undang yang bersifat khusus) yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi. Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Pornografi Media Sosial.

ABSTRACT

*Pornography has a very bad impact on human life, so there must be a concerted effort by the whole society against pornography so that it does not lead to denial of the nature of being human. for the crime of distributing pornographic videos uploaded via social media are included in the Criminal Code and then regulated in Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions which regulates pornographic crimes in Article 45 paragraph (1) in conjunction with Article 27 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 regarding amendments to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions and Law Number 44 of 2008 concerning Pornography which is a *lex specialis* (Law that special nature) which regulates pornographic crimes. The judge sentenced the defendant to imprisonment for 12 (twelve) years and a fine of Rp. 800,000,000.- (eight hundred million rupiah), provided that if the fine is not paid, it is replaced by imprisonment for 6 (six) months. Analysis of the criminal verdict for spreading pornographic videos uploaded via social media in decision No. 2661/Pid.Sus/2020/PN. Mdn are all elements in Article 29 of RI Law No. 44 of 2008 concerning Pornography has been fulfilled.*

Keywords: Legal Protection, Victims of Social Media Pornography

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana termaktub di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945). Makna Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 secara filosofis dapat diartikan bahwa para pendiri bangsa menginginkan Indonesia menjadi negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machtstaat*). Indonesia menerima hukum menjadi panglima tertinggi untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensinya ialah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Salah satu yang harus dilakukan penegakan hukum menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah tindak pidana menyebarkan pornografi di media sosial. Perkembangan teknologi informasi sudah sangat canggih, cepat dan mudah, sehingga menjadi gaya hidup bagi masyarakat di seluruh dunia tidak terkecuali di Indonesia juga terkena pengaruh perkembangan teknologi informasi di era globalisasi ini. Salah satu pemanfaatan teknologi informatika dengan munculnya berbagai macam situs jejaring sosial (media sosial) seperti *Google* atau *Mozilla Firefox* dan yang lainnya, namun yang paling populer dikalangan para pengguna media sosial diantaranya adalah *Facebook*, *Twitter*, *BBM*, *WhatsApp*, *Instagram*, dan banyak yang lainnya.

Kemajuan teknologi informasi (internet) dan segala bentuk manfaat di dalamnya membawa konsekuensi negatif tersendiri yaitu semakin mudahnya para penjahat untuk melakukan aksinya yang semakin meresahkan masyarakat. Penyalahgunaan yang terjadi dalam *cyber space* inilah yang dikemudian dikenal dengan *cyber crime*.

Permasalahan hukum yang sering dihadapi adalah ketika terkait dengan penyampaian informasi, komunikasi dan/atau data secara elektronik, khususnya dalam hal pembuktian dan hal yang terkait dengan perbuatan hukum yang

dilakukan melalui sistem elektronik. Salah satu produk ilmu pengetahuan dan teknologi adalah teknologi informasi atau biasa dikenal dengan teknologi telekomunikasi.

Kemajuan di bidang teknologi akan berjalan bersamaan dengan munculnya perubahan di bidang kemasyarakatan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia sampai dengan saat ini berkembang dengan pesat seiring dengan penemuan dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang informasi dan komunikasi sehingga mampu menciptakan alat-alat yang mendukung perkembangan teknologi informasi, mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah (interaktif).

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi. Internet adalah produk TIK yang memudahkan setiap orang memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat, murah dan menjangkau wilayah yang sangat luas. Pemanfaatan Internet tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari pemanfaatan internet adalah penyebaran informasi bermuatan pornografi melalui internet (*cyberporn*).

Satu dari beberapa bentuk *cybercrime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, karena perkembangannya yang pesat dan dampak negatifnya yang luas dan berbahaya adalah masalah *cybercrime* di bidang kesusilaan, yaitu *cyberporn*. *Cyberporn* adalah kejahatan pornografi di bidang komputer, secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara *illegal*.

Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dalam pasal 1 angka 1, pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di

muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Pornografi umumnya dikaitkan dengan tulisan dan penggambaran, karena cara seperti itulah yang paling banyak ditemukan dalam mengekspos masalah seksualitas. Pornografi akan merusak tatanan norma-norma dalam masyarakat, merusak keserasian hidup dan keluarga dan masyarakat pada umumnya dan merusak nilai-nilai luhur dalam kehidupan manusia seperti nilai kasih, kesetiaan, cinta, keadilan, dan kejujuran. Nilai-nilai tersebut sangat dibutuhkan masyarakat sehingga tercipta dan terjalin hubungan yang sehat dalam masyarakat.

Pornografi membawa dampak sangat buruk bagi kehidupan manusia, maka harus ada usaha bersama seluruh masyarakat melawan pornografi supaya tidak semakin jauh menjerumuskan kepada pengingkaran akan hakikat sebagai manusia yaitu menciptakan generasi manusia secara berkelanjutan dengan keadaan sehat jasmani dan rohani, jiwa dan raga. Pornografi pastilah merusak kehidupan umat manusia pada umumnya, kini dan di masa yang akan datang sehingga sangat diperlukan adanya usaha bersama melawan pornografi.

Cyberporn adalah suatu tindakan menggunakan komputer dalam membuat, menampilkan, pornografi dan material yang melanggar kesusilaan serta menyebarkan, mendistribusikan, mempublikasikannya melalui jaringan komputer secara global (internet). Pencegahan dan pemberantasan penyebaran pornografi lewat komputer dan internet, Indonesia telah memiliki peraturan perundang-undangan di luar KUHP yang memuat larangan penyebaran pornografi dalam bentuk informasi elektronik yakni Undang-Undang No.19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (1).

Sanksi pidana akan dikenakan bagi setiap orang yang melakukan perbuatan seperti dinyatakan dalam Pasal 27 ayat (1) yakni pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun/atau denda paling banyak Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dakwaan terhadap penyalahgunaan pasal tersebut dikenakan kepada pihak yang menyebarkan pertama kali (individu pertama) atau *upload* keranah publik melalui internet atau sosial media.

Kegiatan seperti *mengcopy file* pornografi kedalam format video dan *menguploadnya* ke internet atau media penyimpanan yang lain, lalu menyewakan atau menjualnya merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 4 ayat (1) jo Pasal 29 Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi, bagi si pelaku dikenakan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Memperhatikan dari syarat penyelesaian tindak pidana, diperlukan akibat tersebarnya objek pornografi sehingga tindak pidana ini merupakan tindak pidana materil, tetapi berdasarkan unsur tindak pidana yang berupa perbuatannya saja, dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.44. Tahun 2008 Tentang Pornografi maka tindak pidana menyebarkan video porno melalui internet yang dilakukan individu adalah tindak pidana formil.

Hanya saja aparat penegak hukum dan pemerintah masih fokus dalam pemblokiran situs porno dan memusnahkan produk pornonya saja, dan sering kali dalam menjerat penyebar pornografi di internet menggunakan ketentuan yang digunakan untuk menjerat orang yang dianggap pelaku didalam konten video tersebut, padahal sering kali dakwaan Jaksa Penuntut Umum mengarah kepada penyebar video porno di ranah internet. Oleh karena itu penulis bermaksud untuk menganalisis unsur-unsur tindak pidana apa saja yang termuat dalam *cyberporn* menurut Undang-Undang No.44 Tahun 2008 Tentang Pornografi di Indonesia dan bagaimana menentukan pertanggungjawaban pidana yang dikenakan kepada pelaku penyebar video porno melalui media sosial internet di Indonesia serta perlindungan hukum terhadap korban pornografi dalam media sosial.

METODE PENELITIAN

Ditinjau dari sifat penelitian ini termasuk penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan sebuah kondisi/fenomena hukum

dengan legalitas secara lebih mendalam/lengkap mengenai status sosial dan hubungan antar fenomena. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah menghasilkan gambaran yang akurat tentang sebuah kelompok, menggambarkan sebuah proses atau hubungan, menggunakan informasi dasar dari suatu hubungan teknik dengan definisi tentang penelitian ini dan berusaha menggambarkan secara lengkap pidana kumulatif penjara dan denda terhadap penyimpanan dan memiliki kulit satwa yang dilindungi berdasarkan putusan Nomor 41/Pid.B/LH/2020/PN.Liw.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian dilakukan dengan menganalisis putusan yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban pornografi dalam media sosial.

Pengumpulan data merupakan salah satu tahapan dalam proses penelitian yang sifatnya mutlak untuk dilakukan karena data merupakan sumber yang akan diteliti. Pengumpulan data difokuskan pada pokok permasalahan yang ada, sehingga dalam penelitian tidak terjadi penyimpangan dan kekaburan dalam pembahasannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini mempergunakan data primer dan data sekunder.

Alat pengumpul data digunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan dan dokumentasi lainnya seperti majalah, internet, jurnal serta sumber-sumber teoretis lainnya yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap korban pornografi dalam media sosial.

Sumber data dalam penelitian ini didapatkan melalui data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan sebagai sumber data tersebut dibaca, ditelaah dan dikutip hal-hal yang diperlukan sesuai kebutuhan penelitiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan tentang penyebaran konten pornografi semakin merajalela ini bukan artinya tidak diatur agar tidak semakin meluas. Namun beberapa perangkat Undang-Undang telah dibuat dan dijalankan agar pornografi yang kini

telah menjadi tindak pidana tidak lagi terjadi. Tindak pidana pornografi dalam KUHP telah dijelaskan meskipun tidak secara harfiah menyatakan sebagai delik pornografi. Delik tersebut diatur dalam Buku II KUHP Bab XIV terdapat tiga buah pasal yang langsung dan tidak langsung berkaitan dengan delik pornografi, yaitu Pasal 281, Pasal 282 dan Pasal 283. Sedangkan di Buku III KUHP terdapat pula delik pornografi yaitu Bab pelanggaran kesusilaan (Bab XIV) yaitu Pasal 532, Pasal 533, Pasal 534 dan Pasal 535 KUHP.

Delik pornografi merupakan salah satu delik yang paling sulit untuk dirumuskan, karena pandangan mengenai apa yang disebut mengenai porno, cabul dan asusila itu sangat bersifat subyektif dan relatif. Meski demikian, dikarenakan pengaruh pornografi yang buruk dan luas maka harus diatur dalam delik cermat dan tegas.

Pasal 283 ayat (1) KUHP menyebutkan : Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan memberikan untuk diteruskan maupun untuk sementara waktu menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat yang mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan diketahui atau sepatutnya harus diduga umurnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya.

Jenis sanksi pidana yang dirumuskan dalam delik kesusilaan di KUHP adalah pidana pokok, terdiri dari pidana penjara, kurungan, dan denda. Ketiga jenis sanksi tersebut diancamkan untuk kejahatan kesusilaan. Sementara pelanggaran kesusilaan diancam dengan pidana kurungan atau denda. Untuk lamanya pidana dalam delik kesusilaan di KUHP dirumuskan secara bervariasi.

Lamanya ancaman pidana penjara dalam kejahatan kesusilaan antara 4 (empat) bulan sampai dengan 12 (dua belas) tahun, sedangkan pidana dendanya antara Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah) sampai dengan Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Sementara untuk pelanggaran kesusilaan, lamanya ancaman pidana kurungan antara 3 (tiga) hari sampai dengan 3 (tiga) bulan dan

pidana dendanya antara Rp 255,00 (dua ratus dua puluh lima rupiah) sampai dengan Rp 4.500,00 (empat ribu lima ratus rupiah).

Lembaga penyiaran televisi menyiarkan program siaran yang memiliki muatan pornografi, maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 57 butir d. Dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). Lembaga penyiaran televisi yang menyiarkan iklan komersial yang memuat pornografi, maka dapat dipidana berdasarkan Pasal 58 butir d yaitu dengan ancaman pidana penjara paling lama 2 (dua tahun) dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Kata dan/atau, memberikan alternatif pertanggungjawaban pidana diberikan terhadap pengurus atau terhadap Lembaga Penyiaran Televisi.

Pembuatan, penyebaran, dan penggunaan pornografi semakin berdampak pada masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, sehingga pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Dengan adanya undang-undang anti pornografi dapat mengartikan perbedaan penafsiran tentang pornografi yang berbeda-beda sehingga masalah pornografi dapat ditanggulangi, sehingga pengertian pornografi dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat menjadi dasar acuan, seperti permasalahan pornografi di Indonesia yang hingga kini masih belum terselesaikan, dikarenakan lemahnya tanggapan masyarakatnya sendiri terhadap adanya pornografi, selain itu adanya perbedaan pengertian dan definisi pornografi setiap individu dengan individu lain yang menjadikan masalah tersendiri dalam penanggulangannya.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah memperluas arti orang, termasuk korporasi (badan) baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi telah memberikan syarat-syarat korporasi dapat menjadi subjek hukum tindak pidana korporasi, serta beban pertanggungjawaban pidananya.

Pengertian Setiap orang disebutkan dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yaitu orang perseorangan dan atau

korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Meskipun, di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 mengenai Penyiaran, tidak diatur mengenai penjelasan setiap orang, maka pengertian tentang setiap orang di jelaskan dalam undang-undang yang saling berkaitan.

Masalah pornografi tidak hanya menjangkit masyarakat umum, suatu hal yang problematis tentunya mengingat pornografi pada dasarnya tetap menimbulkan keresahan pada sebagian besar masyarakat Indonesia yang memiliki seperangkat nilai dan norma yang berbeda, namun sebagai sesuatu yang secara bersama ditentang walaupun dengan definisi atau pengertian yang berbeda-beda, pengaturan pornografi menjadi suatu hal yang penting.

Muatan pornografi yang lazimnya berisi tentang eksploitasi dan komersialisasi seks pengumbaran ketelanjangan baik sebagian atau penuh, pengumbaran gerakan-gerakan erotis, serta pengumbaran aktivitas sosial sosok perempuan yang hadir dalam produk media komunikasi, media massa, dan atau pertunjukan. Akibatnya, pornografi biasanya cenderung lebih menempatkan manusia, khususnya perempuan, sebagai objek seks yang sangat direndahkan. Efek lanjutan dari masalah ini, kemudian membuat orientasi, nilai dan perilaku seksual masyarakat menjadi semakin permisif alias serba boleh. Mengingat pornografi diduplikasi secara masif oleh media massa yang punya kekuatan untuk mempengaruhi khalayaknya.

Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi menggunakan sistem perumusan pidana kumulatif alternatif, hal ini dapat dilihat dengan adanya rumusan "...dan/atau..." yang mengancamkan sanksi pidana pokok secara tunggal atau secara keduanya. Sementara jenis sanksi pidana ada dua jenis, yaitu pidana penjara dan pidana denda. Kedua jenis sanksi pidana tersebut diancamkan untuk semua jenis kejahatan, baik dilakukan oleh orang perseorangan maupun korporasi.

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai sebuah perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi semua tindakan dapat menjadi

negative maupun positif seperti halnya kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang dapat mengunduh atau mengirim foto maupun video yang tidak semestinya seperti gambar atau video yang memiliki unsur porno, apalagi jika yang dimuat dalam foto atau video tersebut tidak terima akan hal tersebut.

Hukum pidana materil terhadap perkara tindak pidana pornografi melalui media sosial sejauh ini telah mendapatkan pengaturan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. hal ini tertuang pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi: “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki yang melanggar kesulilaan”.

Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tersebut terdapat tiga unsur obyektif dalam pasal tersebut diantaranya perbuatan mendistribusikan dan/atau, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya dan/atau informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan melanggar kesusilaan. Unsur kedua yaitu secara melawan hukum atau dapat diartikan juga tanpa hak dan unsur ketiga adalah objeknya memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Unsur subyektif dari pasal tersebut adalah berupa kesalahan, yaitu yang dimaksud dengan ‘dengan sengaja’.

Sekilas dari rumusan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, tidak akan menimbulkan permasalahan, karena tiap unsur yang perlu dalam sebuah rumusan tindak pidana sudah terpenuhi. Namun jika dicermati dengan seksama, maka akan timbul pertanyaan terhadap objek perbuatan yang dilarang tersebut, yaitu “informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Penjelasan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, disebutkan ‘cukup jelas’, selain itu dalam aturan umumnya pun tidak ada penjelasan apa yang dimaksud dengan

muatan yang melanggar kesusilaan. Tidak ada penjelasan apapun yang dapat digunakan untuk menemukan maksud norma yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) tersebut. Rumusan Pasal 27 ayat (1) masih terkesan karet dan jelas dapat menimbulkan multitafsir, atau setidaknya dapat dikatakan bahwa terbuka berbagai macam tasir dari ketidakjelasan maksud informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Kebebasan dalam menggunakan media elektronik ini berpengaruh bagi para penggunanya untuk melakukan pelanggaran terkait secara norma maupun peraturan yang berlaku dimasyarakat. Permasalahan yang sering timbul akibat melakukan kegiatan didalam media elektronik artinya subyek tersebut melakukan hal-hal diluar ketentuan dimana mencatutkan foto-foto atau tagar yang bertolak belakang dengan ketentuan peraturan yang ada seperti gambar yang tidak layak dikonsumsi publik misalnya pornografi, sehingga transaksi atau informasi elektronik tersebut tidak dibenarkan dalam peraturan karena terdapat perbuatan yang merugikan orang lain dan tidak sepatasnya di cantumkan dimedia elektronik.

Hadirnya berbagai jenis media sosial dikalangan masyarakat membuat media sosial menjadi salah satu kebutuhan yang tidak bisa dilepaskan dari kalangan masyarakat umum baik dari anak-anak sampai orang dewasa, hal inilah yang dapat menimbulkan terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam penggunaan media sosial dikalangan masyarakat, dikarenakan belum adanya pengawasan dalam penggunaan media sosial.

Kebebasan inilah yang dimanfaatkan bagi para pengguna media sosial untuk melakukan tindakan yang menyimpang. Kebebasan tersebut membuat para pengguna media sosial itu lupa akan sesuatu yang mereka lakukan di sosial media telah bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku di Indonesia. Banyaknya jenis-jenis media sosial yang ada di Indonesia membuat munculnya berbagai jenis kejahatan-kejahatan yang bisa saja terjadi. Banyaknya konten-konten atau kata-kata yang berbau pornografi sering kali ditemukan di media sosial bahkan ada beberapa segelintir oknum pengguna media sosial menjadikan

konten-konten pornografi tersebut menjadi sumber pencarian keuangan bagi mereka para pengguna media sosial.

Tidak sedikit para pengguna media sosial yang untuk mencari pengikutnya (*followers*) dengan memasukan konten-konten pornografi ke akun media sosialnya, hal ini juga dikarenakan terlalu banyak para pengguna media sosial yang sangat tertarik apabila ada konten-konten semacam ini, tindakan seperti inilah yang membuat para pencari pengikut terus menerus menyebarluaskan konten pornografi karena adanya keuntungan tersendiri untuk pelaku penyebarluasan konten pornografi itu sendiri, padahal ada kegiatan dari pelaku yang memenuhi unsur tindak pidana atau kegiatan yang melawan hukum.

Tindak pidana penyebaran video pornografi yang diunggah melalui media sosial dilakukan dengan berbagai modus atau cara. Modus kejahatan adalah cara yang dilakukan oleh para pelaku untuk melakukan kejahatan. Dengan mengetahui modus kejahatan maka akan diperoleh gambaran yang jelas tentang bentuk kejahatan yang dilakukan oleh pelaku. Bentuk gejala kejahatan dibagi menurut perbuatan atau perbuatan kelompok, tetapi perbuatan itu dapat juga dilihat sebagai ungkapan pelaku dan kemudian para pelaku dijadikan dasar pembagian.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum tindak pidana pornografi melalui media elektronik dicantumkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana kemudian diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur tindak pidana pornografi di dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 atas perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi yang merupakan *lex specialis* (Undang-Undang yang bersifat khusus) yang mengatur mengenai tindak pidana pornografi.

Perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis siber, maka terhadap pelakunya dapat dimintakan pertanggungjawaban dan dipidana sepeerti

dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 2661/Pid.Sus/2020/PN. Mdn adalah semua unsur dalam Pasal 29 Undang-Undang RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi didasarkan pada fakta-fakta hukum baik melalui keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun alat-alat bukti. Majelis Hakim juga tidak melihat adanya alasan penghapus pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam perbuatan terdakwa sehingga perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dan terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

Hambatan perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual berbasis siber dalam kasus pornografi adalah sulitnya dalam proses pencarian pelaku atau melacak pelaku tindak pidana kejahatan penyebaran video pornografi melalui media sosial, kesulitan dalam melakukan akses, keterbatasan alat-alat khusus *cybercrime* yang dimiliki oleh aparat penegak hukum untuk menunjang sarana prasarana penyidik dalam mengungkap tindak kejahatan penyebaran video pornografi melalui media sosial, ketidakseimbangannya antara jumlah kasus yang ditangani oleh aparat penegak hukum dengan jumlah personil aparat penegak hukum yang menangani kasus kejahatan penyebaran video pornografi melalui media sosial. Solusi untuk mengatasi hambatan adalah aparat kepolisian ikut menggalakkan program-program Pemerintah dalam menghindari konten-konten bermuatan pornografi dengan melakukan program penyuluhan dan sosialisasi yang salah satunya adalah program Literasi Digital untuk lebih menjadi pengguna internet yang tepat, dan agar lebih bijak dalam menggunakan internet yang positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. Mahrus, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Ali, Muhammad, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*. Pustaka Amani, Jakarta, 2014

Jurnal Ilmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.5 No.1 Edisi Januari 2023
Published : 30-01-2023, Page: 196-210

Arief, Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007.

-----, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2017

Asghary, Basri Iba, *Solusi Al-Qur'an Tentang Problema Sosial Politik Budaya*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004.

Baringbing, RE, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat Kegiatan Reformasi, Jakarta, 2001.

Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (CYBERCRIME)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

Chazawi, Adami, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.

Chazawi, Adami dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Informasi dan Transaksi Elektronik*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016

Dermawan, Mohammed Kemal, *Strategi Pencegahan Kejahatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004

Fajar ND, Mukti dan Yulianto, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.

Farid, Zainal Abidin, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap dan Money Politics*. Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005.

Nurul Ichsan, R., & Setiadi, D. (2022). SOSIALISASI PEMBERDAYAAN APARATUR SIPIL NEGARA UNTUK MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PARIWISATA DI DINAS PARIWISATA KOTA MEDAN. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(1), 19-24. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/jhm/article/view/113>

Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). Pengaruh Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial pada PT. Duta Marga Lestarindo. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1274-1280.

Ichsan, R. N., & Nasution, L. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga Terhadap Kepuasan Pelanggan Pada PT. Kurnia Aneka Gemilang Tanjung Morawa. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3), 1281-1288.

Ichsan, R. N., Marzuki, M., & Purba, N. . (2022). ANALISIS YURIDIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA

- PEMALSUAN GELAR AKADEMIK (Studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 114/Pid.Sus/2021/PN.Tpg). *Jurnal Ilmiah METADATA*, 4(3), 285-300. Retrieved from <http://ejournal.steitholabulilmi.ac.id/index.php/metadata/article/view/237>
- Ichsan, R., Panggabean, N., Syahbudi, M., & Nasution, L. (2022). STRATEGI PENGEMBANGAN INOVASI BERBASIS EKONOMI KREATIF. *Jurnal Darma Agung*, 30(3), 865 - 882. doi:10.46930/ojsuda.v30i3.2333
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution. (2022). THE INFLUENCE OF WORK PROFESSIONALISM ON PERFORMANCE WORK AT THE MEDAN CITY COOPERATIVE AND SME OFFICE. *JURNAL PENELITIAN PENDIDIKAN SOSIAL HUMANIORA*, 7(2), 162-166. <https://doi.org/10.32696/jp2sh.v7i2.1607>
- Reza Nurul Ichsan, Lukman Nasution (2022). Human Resources Management Development Strategy at Microfinance Institutions in North Sumatra, 23(191), 10.47750/QAS/23.191.20. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_b33f84d5-5e1c-45ef-bccc-966dabd7f3ae.pdf
- Jonner Lumban Gaol, Reza Nurul Ichsan (2022). Traditional Market Management Model Based on Digital Marketing, 32 (191). 10.47750/QAS/23.191.27. https://admin.calitatea.ro/assets/Documents/Archive/PDF/20221109_ba3dab131-f0a9-4b28-86e3-4d41e2aef5be.pdf
- Pajrin, Z. N., Syamsuri, A. R., Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). The Influence of the Wage System, Work Environment and Welfare Benefits on Employee Work Productivity of PT. Samawood Utama Work Industries Tanjung Morawa, Deli Serdang, North Sumatra. *International Journal of Business, Technology and Organizational Behavior (IJBTOB)*, 2(6), 646-656.
- Nasution, L., & Ichsan, R. N. (2022). PELATIHAN PEMAHAMAN ADMINISTRASI PRAKTIS DALAM PENGEMBANGAN ORGANISASI. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 31-36.
- Nst, V. F. H., Gaol, J. L., & Lubis, M. A. (2022). PENGARUH ETIKA KERJA TERHADAP KUALITAS PELAYANAN MELALUI PROFESIONALISME KERJA PADA CV. SENTOSA DELI MANDIRI MEDAN. *JURNAL PROINTEGRITA*, 6(3), 201-213.
- Nuritta, C., Lubis, D., Novita, R., & Nst, V. F. H. (2022). SOSIALISASI PENCEGAHAN TINDAK ASUSILA ANAK DIBAWAH UMUR DI DESA BANDAR RAHMAT KECAMATAN TANJUNG TIRAM KABUPATEN BATUBARA. *Jurnal PKM Hablum Minannas*, 1(2), 42-46.